

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan, tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Perpajakan No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa :

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. iuran rakyat ke kas negara, dimana yang mempunyai hak melakukan pemungutan pajak hanya negara dengan alasan apapun pihak lain tidak boleh memungut pajak.

2. Dapat dipaksakan karena berdasarkan Undang-Undang pelaksanaan pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat meskipun negara mempunyai hak untuk memungut pajak.
3. Tidak mendapat imbalan secara langsung yaitu jasa timbal balik (kontraprestasi) yang diberikan kepada rakyat oleh negara tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan besarnya pajak yang harus dibayar.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang mempunyai manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

B. Jenis Pajak

Jenis pajak dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Jenis Pajak Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain dan harus Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PPn

2. Jenis Pajak Menurut Sifat

a. Pajak Subyektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subyeknya dan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : PPh

b. Pajak Objektif

Pajak yang bergantung pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh : PPn dan PBB.

3. Jenis Pajak Menurut Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Negara)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh : PPh, PPn, PPnBM dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame dan sebagainya.

C. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2009 : 10), terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan, bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan, bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

D. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

E. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2009 : 11), sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga, yaitu :

a. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya.

c. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

F. Definisi Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi merupakan subyek pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa :

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

G. Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban berupa pengabdian serta peran aktif masyarakat berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh

masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas yang dapat kita nikmati untuk dapat hidup layak dalam suatu negara, sedangkan penghasilan adalah seluruh uang yang diterima atas usaha yang dilakukan yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi atau menimbun serta menambah kekayaan dengan kata lain, penghasilan yang diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau tidak dapat menambah kekayaan Wajib Pajak. Jadi, Pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

H. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa :

Pajak penghasilan pasal 25 merupakan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi :

1. PPh yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
2. PPh yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 bulan atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh :

PPh terhutang SPT tahunan PPh tahun 2009 Rp 50.000.000

Dikurangi :

PPh yang dipotong pemberi kerja (Pasal 21) Rp 15.000.000

PPh yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22) Rp 10.000.000

PPh yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23) Rp 2.500.000

Kredit PPh luar negeri (Pasal 24) Rp 7.500.000

Jumlah kredit pajak Rp 35.000.000 -

Selisih pajak Rp 15.000.000

Jadi, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 1.250.000 (Rp 15.000.000 dibagi 12 bulan). Apabila PPh diatas meliputi masa 6 bulan dalam tahun 2009, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulanan dalam tahun 2010 adalah sebesar Rp.2.500.000 (Rp 15.000.000 dibagi 6 bulan).

I. Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 harus dibayar atau disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bagi Wajib Pajak pengusaha tertentu, berlaku juga ketentuan sebagai berikut :

1. Jika Wajib Pajak memiliki beberapa tempat usaha dalam satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan masing-masing tempat usahanya di kantor pelayanan pajak yang bersangkutan.
2. Wajib Pajak yang memiliki beberapa tempat usaha lebih dari satu wilayah kerja kantor pelayanan pajak, harus mendaftarkan setiap tempat usahanya di kantor pelayanan pajak masing-masing tempat usaha Wajib Pajak berkedudukan.
3. SPT tahunan PPh harus disampaikan di kantor pelayanan pajak tempat domisili Wajib Pajak terdaftar dengan batas seperti pada ketentuan butir 2.

J. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 25

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 dengan ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf b, Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif tersebut berubah menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 dengan ketentuan pasal 31E ayat 1, Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000.

Contoh 1 :

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp.4.500.000.000 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Penghitungan pajak yang terhutang :

Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenai tarif sebesar 50% dari tarif PPh Badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak penghasilan yang terhutang :

$$(50\% \times 28\%) \times \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}70.000.000$$

Contoh 2 :

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp.30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Penghasilan Pajak Penghasilan yang terhutang :

Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : $(\text{Rp.}4.800.000.000 \div \text{Rp.}30.000.000.000) \times \text{Rp.}3.000.000.000 = \text{Rp.}480.000.000$

Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

$$\text{Rp.3.000.000.000} - \text{Rp.480.000.000} = \text{Rp.2.520.000}$$

Pajak Penghasilan yang terhutang :

$$(50\% \times 28\%) \times \text{Rp.480 juta} = \text{Rp. 67.200.000}$$

$$28\% \times \text{Rp.2.520 juta} = \text{Rp.705.600.000} +$$

$$\text{Rp.772.800.000}$$

K. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak diawali dengan adanya kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran tersebut berasal dari kemauan dan perubahan sikap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 138), menyatakan bahwa :

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010 : 139), menyatakan bahwa :

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan, pembayaran dan penyampaian pajak terutang.

2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006 : 110) antara lain :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan yang dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tanggal 30 April. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 30 April, maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan

Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu berakhir.

3. Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Analisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan adalah menilai tingkat ketaatan sekumpulan orang menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha.

4. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2012 tentang Perubahan Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan menyatakan bahwa :

Surat pemberitahuan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, SPT tahunan PPh Wajib Pajak badan termasuk SPT tahunan pembetulan.

5. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang yang sebenarnya. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak.

- b. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang atau dan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
- c. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang terutang yang dilaporkan oleh para Wajib Pajak.

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terhutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetor.

6. Prosedur Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2012 tentang Perubahan Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, cara penyampaian SPT tahunan, yaitu :

a. Wajib Pajak menyampaikan SPT tahunan dengan cara :

- 1) Langsung
- 2) Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar

- 3) Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
- 4) E-Filling melalui website Direktur Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi
- 5) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), pojok pajak, mobil pajak atau drop box dimana saja yang telah disediakan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- 6) Penyampaian SPT tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud diatas, harus disampaikan di TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dalam hal : SPT Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT.
- 7) Penyampaian SPT tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya.
- 8) Penyampaian SPT tahunan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau kurir, dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT tahunan yang berisi data sebagai berikut :

- a) Nama Wajib Pajak
 - b) Nomor Pokok Wajib Pajak
 - c) Tahun Pajak
 - d) Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar)
 - e) Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...)
 - f) Perubahan Data (Ada/Tidak Ada)
 - g) Nomor Telepon
 - h) Pernyataan
 - i) Tanda Tangan Wajib Pajak
- 9) Format lembar informasi sebagaimana dimaksud diatas, dilekatkan pada amplop SPT tahunan mengacu pada lampiran satu Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- 10) Dalam hal Wajib Pajak mengalami perubahan data, Wajib Pajak harus mengisi dan melampirkan lembar perubahan data identitas Wajib Pajak.

7. Sanksi yang Berhubungan dengan Surat Pemberitahuan

- a. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaiannya SPT tahunan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.1.000.000 untuk SPT tahunan PPh Wajib Pajak badan.
- b. Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT karena kealpaan atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenakan sanksi pidana apabila hanya dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

- c. Apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dipidana paling singkat 6 bulan penjara dan paling lama 6 tahun penjara dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

8. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Nihil (SKPN). Adapun pengertian dari SKPKB, SKLB dan SKPN yaitu :

- a. SKPKB

Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

b. SKPLB

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan bayar pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya terhutang.

c. SKPN

Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

9. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

10. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang SPTnya menyatakan lebih bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada Wajib Pajak. Adapun jenis-jenis pemeriksaan, yaitu :

a. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan ini merupakan tugas utama kelompok pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu berdasarkan nilai otomatis secara komputerisasi. Nilai yang

dimaksud adalah nilai pajak yang belum atau tidak dilaporkan yang menunjukkan rendahnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

c. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan ini dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan pengaduan masyarakat dan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

d. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis pajak dan mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

e. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan adanya perbuatan pidana di bidang perpajakan yaitu bukti-bukti baik berupa tulisan, perbuatan, keterangan atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana di bidang perpajakan telah terjadi atau dilakukan dapat menimbulkan kerugian negara.

B. Kerangka Pikir

Bagan II.1

Alur Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan KPP Pratama Jakarta Cakung Satu Jakarta Timur

